



KEPALA DESA BUWUN SEJATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA BUWUN SEJATI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUWUN SEJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentraman bagi setiap orang dalam bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan yang telah dijamin sebagai hak konstitusional, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menghormati, mewujudkan, menjunjung tinggi dan menjaga kerukunan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah dan terciptanya kerukunan dimaksud maka keamanan dan ketertiban perlu diatur dalam peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 141);
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUWUN SEJATI
dan
KEPALA DESA BUWUN SEJATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Buwun Sejati;
2. Kepala Desa adalah Kepala Satuan Perlindungan Desa Buwun Sejati;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berada di wilayah Desa Buwun Sejati;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang menjadi mitra kerja Kepala Desa.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Satlinmas adalah Satuan Perlindungan Masyarakat Buwun Sejati;
7. Wilayah adalah seluruh wilayah yang berada di Desa Buwun Sejati;
8. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah Desa Buwun Sejati;
9. Penghulu Desa adalah tokoh pemegang, penegak dan pengatur masalah hukum dan norma-norma agama dan adat.
10. Masyarakat adalah warga atau orang yang berdomisili di wilayah Desa Buwun Sejati;
11. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;

12. Peringatan adalah bentuk pengawasan berupa saran, nasehat atau teguran yang dilakukan oleh orang/warga masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma-norma adat setempat.
13. Sangkep Gubuk adalah rapat-rapat didasarkan atas musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan masyarakat dalam Dusun.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. gotong Royong;
- c. partisipatif; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan :

- a. mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menjamin kerukunan antar warga masyarakat dalam lingkungan sosial;
- c. mencegah terjadinya situasi tidak aman yang dapat memecah belah kerukunan antar warga masyarakat dalam lingkungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. menguatkan kearifan lokal dalam penjaminan keamanan dan kedamaian bagi masyarakat.

BAB III KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Keamanan lingkungan diselenggarakan oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kewenangan mengatur melalui Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa;

- b. kewenangan untuk memberi tugas kepada Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. kewenangan mengajak masyarakat Desa secara bersama-sama menjaga keamanan lingkungan;
- (3) Ketentuan mengenai sistem keamanan lingkungan diatur melalui peraturan kepala Desa;

Pasal 5

- (1) Setiap warga yang akan mengadakan acara atau upacara wajib menjaga keamanan lingkungan;
- (2) Setiap acara atau upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh orang atau warga yang punya acara harus memberitahukan atau mengajukan izin tertulis kepada Pemerintah Desa dan Kepolisian setempat;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya diajukan 3 hari sebelum acara dilaksanakan; dan
- (4) Apabila acara atau upacara dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemerintah Desa dan Kepolisian setempat, maka acara atau upacara tersebut dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan dan atau dilakukan pembubaran paksa;

Pasal 6

Setiap orang atau warga tidak diperkenankan menimbulkan situasi yang membuat keamanan lingkungan menjadi terganggu;

BAB IV KETERTIBAN MASYARAKAT Bagian Pertama Tertib Sosial

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib menjaga ketertiban sosial;
- (2) Ketertiban sosial meliputi ;
 - a. Kebiasaan pergaulan, interaksi, dan komunikasi masyarakat di wilayah setempat;
 - b. Aturan atau ketetapan setempat;
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi tamu atau pendatang yang bermaksud atau sedang tinggal selama beberapa waktu;

Pasal 8

Peraturan lebih lanjut mengenai tertib sosial akan diatur melalui awig-awig kewilayahan;

Bagian Kedua
Tertib Administrasi

Pasal 9

- (1) Setiap orang pendatang yang hendak tinggal sementara harus melaporkan diri kepada aparat pemerintahan setempat;
- (2) Apabila orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga, maka laporan tersebut harus diteruskan kepada kepala perangkat kewilayahan oleh ketua rukun tetangga;
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh dokumen berupa surat keterangan tinggal sementara;

Pasal 10

Peraturan lebih lanjut mengenai tertib administrasi tentang pendatang yang tinggal hanya beberapa waktu saja, akan diatur melalui awig-awig kewilayahan;

Pasal 11

- (1) Setiap orang pendatang yang hendak tinggal dalam jangka waktu sementara dan atau menjadi warga Desa wajib melaporkan diri kepada :
 - a. aparat pemerintahan;
 - b. tokoh agama; dan
 - c. tokoh masyarakat;
- (2) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala perangkat kewilayahan dan atau ketua rukun tetangga untuk selanjutnya mendapatkan dokumen atau surat-menyurat terkait kependudukan;
- (3) Pemberitahuan kepada Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bermaksud untuk memperoleh pengakuan dalam hal keagamaan seperti menjadi jemaah pada tempat-tempat peribadatan dan bentuk kegiatan keagamaan lainnya; dan
- (4) Pemberitahuan kepada tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengakuan sebagai anggota dalam masyarakat dan atau banjar-banjar;

Bagian Ketiga
Tertib Susila

Pasal 12

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh tinggal dalam satu rumah tanpa ada

hubungan pernikahan yang sah dan atau mampu dibuktikan;

- (2) Laki-laki dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang secara ketentuan boleh menikah;
- (3) Dilarang bagi setiap laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri bertemu di suatu tempat tanpa penerangan yang cukup dan tata cara yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau ketentuan setempat;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib susila diatur lebih lanjut melalui awig-awig kewilayahan;

BAB V SANKSI dan PEMBINAAN Bagian kesatu Sanksi

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu seluruh atau sebagian dari keamanan lingkungan, tertib sosial, tertib administrasi, dan tertib susila sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12, maka akan diberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis oleh Perangkat Desa setempat dengan berkoordinasi bersama Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana Ayat (1) telah dilakukan tetapi pelanggar masih saja melakukan pelanggaran, maka pelanggar dimaksud bisa diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian kedua Pembinaan

Pasal 15

- (1) Satuan Perlindungan Masyarakat Desa melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin Peraturan Desa ini dapat berjalan secara efektif dan benar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan ini juga melibatkan Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat pemuda dan masyarakat.
- (3) Tata Cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buwun Sejati.

Ditetapkan di Buwun Sejati
Pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA DESA BUWUN SEJATI,



MUHIDIN

Diundangkan di Buwun Sejati
Pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BUWUN SEJATI,

FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DESA BUWUN SEJATI TAHUN 2021 NOMOR 01